

SURAT EDARAN

Kepada

BANK, PERUSAHAAN EFEK, DEALER UTAMA
DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Perihal : Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146), serta adanya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang transaksi Surat Utang Negara secara langsung, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penjualan Surat Utang Negara dengan cara *private placement* di Pasar Perdana dalam negeri, dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik, perlu untuk mengatur kembali petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan penatausahaan Surat Utang Negara dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN ...

I. KETENTUAN UMUM

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
5. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan secara konvensional.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Dealer Utama adalah Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Dealer Utama.
8. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
9. Peserta Transaksi adalah pihak yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat melakukan transaksi SUN dengan Pemerintah secara langsung.
10. Lelang adalah Lelang SUN dan Lelang SUN Tambahan.
11. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SUN untuk pertama kali yang dilakukan di wilayah Indonesia dengan cara Lelang.
12. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN yang telah dijual di Pasar Perdana.
13. Lelang SUN adalah penjualan SUN di Pasar Perdana oleh

Pemerintah ...

Pemerintah yang dilakukan dengan mekanisme lelang.

14. Lelang SUN Tambahan (*Greenshoe Option*) yang selanjutnya disebut Lelang SUN Tambahan adalah penjualan SUN di Pasar Perdana dalam mata uang rupiah dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN.
15. Imbal Hasil (*Yield*) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
16. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
17. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
18. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
19. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.
20. Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) adalah pemberian wewenang dari Bank atau *Sub-Registry* melalui BI-SSSS kepada Peserta Transaksi Lelang SUN untuk dapat melakukan penawaran per hari dalam Lelang SUN untuk dan atas nama Bank atau nasabah *Sub-Registry*, paling tinggi sebesar jumlah limit *bidding* yang diberikan.
21. Penatausahaan SUN adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok SUN.

22. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan peserta BI-SSSS yang memiliki Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.
23. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga, termasuk SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kepentingan nasabah.
24. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBUS adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
25. *Free of Payment* yang selanjutnya disingkat FoP adalah setelmen transaksi surat berharga dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.
26. Lelang Pembelian Kembali SUN yang selanjutnya disebut Lelang *Buyback* adalah pembelian kembali SUN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*) dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
27. Fasilitas Peminjaman SUN adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri kepada Dealer Utama untuk melakukan peminjaman SUN sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
28. Transaksi SUN Secara Langsung adalah penjualan SUN di Pasar Perdana, atau pembelian kembali SUN di Pasar Sekunder, yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau LPS, secara langsung melalui fasilitas *dealing room* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang-Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
29. *Private Placement* adalah kegiatan penjualan SUN di Pasar Perdana dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak yang disetujui oleh Pemerintah, dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN sesuai kesepakatan.

30. Bank Pembayar adalah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana dalam rangka setelmen transaksi SUN.
31. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik peserta BI-SSSS tertentu di BI-SSSS untuk mencatat kepemilikan surat berharga dan/atau instrumen untuk pengelolaan moneter.
32. Rekening Giro adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan dalam rangka pelaksanaan BI-SSSS.

II. Tata Cara Lelang

A. Ketentuan dan Persyaratan

1. Peserta Transaksi:
 - a. pada transaksi Lelang SUN: Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS.
 - b. pada transaksi Lelang SUN Tambahan: Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS yang menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif dalam Lelang SUN.
2. Peserta Transaksi dapat mengajukan penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lelang SUN:
 - 1) Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk SPN.
 - 2) Dealer Utama dan/atau LPS untuk Obligasi Negara.
 - b. Lelang SUN Tambahan:
 - 1) Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS yang menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif untuk SPN.
 - 2) Dealer Utama dan/atau LPS yang menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif untuk Obligasi Negara.
3. Dealer Utama yang dapat mengikuti Lelang adalah Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengikuti Lelang dan sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh

mengikuti ...

mengikuti Lelang.

4. Dealer Utama dapat mengajukan penawaran Lelang atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
5. LPS mengajukan penawaran Lelang hanya untuk dan atas nama diri sendiri.
6. Lelang SUN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan penawaran Lelang SUN dilakukan dengan mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
 - b. Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran Lelang SUN untuk dan atas nama diri sendiri, baik secara langsung maupun melalui Dealer Utama lain maka penawaran hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).
 - c. Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran Lelang SUN untuk dan atas nama pihak lain maka pengajuan penawaran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pengajuan penawaran pada lelang SPN dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*);
 - 2) pengajuan penawaran pada lelang Obligasi Negara dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*).
 - d. Bank Indonesia dapat mengajukan penawaran Lelang SUN berupa SPN dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama;
 - 2) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*).

e. LPS ...

- e. LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SUN berupa SPN dan Obligasi Negara dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama;
 - 2) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*).
- f. Lelang SUN dilaksanakan pada hari Selasa pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan/atau pada hari kerja dan waktu lain yang ditetapkan Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- g. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN adalah BI-SSSS.
- h. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SUN melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- i. Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SUN melalui Dealer Utama maka Bank yang bersangkutan harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari bagi Dealer Utama.
- j. Peserta Transaksi selain Bank yang mengajukan penawaran Lelang SUN harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN.
- k. *Sub-Registry* yang ditunjuk untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN, harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari bagi Peserta Transaksi untuk kepentingan nasabah *Sub-Registry*.

1. Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf k, harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau *Sub-Registry* dengan Dealer Utama.
7. Lelang SUN Tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia mengadakan Lelang SUN Tambahan berdasarkan rencana Lelang SUN Tambahan yang ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - b. Lelang SUN Tambahan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan/atau pada hari kerja dan waktu lain yang ditetapkan Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN Tambahan diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
 - c. Bank Indonesia dapat mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan berupa SPN dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama;
 - 2) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*).
 - d. LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan berupa SPN dan Obligasi Negara dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama;
 - 2) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*).
 - e. pengajuan penawaran pada Lelang SUN Tambahan dibatasi paling banyak sebesar Penawaran Pembelian Nonkompetitif yang tidak dimenangkan dalam

Lelang SUN.

- f. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN Tambahan adalah BI-SSSS.
- g. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SUN Tambahan melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- h. Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan melalui Dealer Utama maka Bank yang bersangkutan harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari bagi Dealer Utama.
- i. Peserta Transaksi selain Bank yang mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN.
- j. *Sub-Registry* yang ditunjuk untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN Tambahan, harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari bagi Peserta Transaksi untuk kepentingan nasabah *Sub-Registry*.
- k. Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf j, harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau *Sub-Registry* dengan Dealer Utama.

B. Pelaksanaan Lelang

- 1. Sebelum pelaksanaan Lelang, Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- 2. Pengumuman rencana Lelang SUN paling kurang memuat antara lain:
 - a. jenis dan seri SUN;
 - b. tanggal pelaksanaan Lelang SUN;

c. target ...

- c. target indikatif yang ditawarkan;
 - d. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
 - e. mata uang;
 - f. waktu pembukaan dan penutupan penawaran;
 - g. waktu pengumuman hasil Lelang SUN;
 - h. tanggal setelmen;
 - i. alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*) dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan nonkompetitif; dan
 - j. daftar nama peserta Lelang SUN.
3. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SUN Tambahan pada saat penetapan hasil Lelang SUN oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Bank Indonesia, LPS dan peserta Lelang SUN Tambahan.
4. Pengumuman rencana Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling kurang memuat antara lain:
- a. jenis dan seri SUN;
 - b. daftar nama peserta Lelang SUN Tambahan;
 - c. tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN Tambahan; dan
 - d. Harga/Imbal Hasil (*Yield*) rata-rata tertimbang Lelang SUN.
5. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN, Peserta Transaksi mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*) untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) atau penawaran kuantitas untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*).
6. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN Tambahan, peserta Lelang SUN Tambahan mengajukan penawaran kuantitas.
7. Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SUN untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Transaksi paling rendah 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan

selebihnya ...

selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- b. penawaran diskonto atau tingkat Imbal Hasil (*Yield*) diajukan dengan kelipatan 1/100 (satu per seratus) atau 0,01 (satu per seratus);
 - c. penawaran harga (*price*) diajukan dengan kelipatan 0,05% (lima per sepuluh ribu).
8. Dalam hal Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*), pengajuan penawaran kuantitas dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 7.a.
 9. Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian.
 10. Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran tidak dapat membatalkan penawarannya.

C. Penentuan Pemenang Lelang

1. Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan hasil Lelang SUN yang mencakup antara lain pemenang Lelang SUN, nilai nominal dan tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*).
2. Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan hasil Lelang SUN Tambahan yang mencakup antara lain pemenang Lelang SUN Tambahan dan nilai nominal.

D. Pengumuman Hasil Lelang

1. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang yang telah ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang.
2. Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada seluruh Peserta Transaksi paling kurang memuat:

1) jenis ...

- 1) jenis dan seri SUN;
 - 2) mata uang;
 - 3) kuantitas lelang secara keseluruhan;
 - 4) tingkat bunga;
 - 5) rata-rata tertimbang tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*); dan
 - 6) tanggal jatuh tempo.
- b. kepada masing-masing pemenang Lelang SUN melalui BI-SSSS paling kurang memuat:
 - 1) nama pemenang;
 - 2) nilai nominal; dan
 - 3) tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*).
3. Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada seluruh Peserta Transaksi paling kurang memuat seri SUN dan nilai nominal;
 - b. kepada masing-masing pemenang Lelang SUN Tambahan melalui BI-SSSS paling kurang memuat nama pemenang dan nilai nominal yang dimenangkan.

III. TATA CARA PENATAUSAHAAN SUN

A. Ketentuan dan Persyaratan

1. Bank Indonesia melaksanakan pencatatan penerbitan SUN sesuai syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) atau adendum syarat dan ketentuan (*addendum terms and conditions*) yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Pada tanggal setelmen, Bank Indonesia melakukan setelmen SUN berdasarkan surat dari Menteri mengenai keputusan hasil Lelang, penjatahan SUN dan/atau hasil transaksi SUN yang transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS.
3. Peserta Transaksi selain Bank harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen SUN dan pencatatan kepemilikan SUN.

4. *Sub-Registry* ...

4. *Sub-Registry* yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi selain Bank, menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana.
5. Peserta Transaksi dan Bank Pembayar yang ditunjuk harus menjamin kecukupan dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana hasil transaksi dengan Pemerintah yang dilakukan secara lelang maupun non lelang pada tanggal setelmen.
6. Peserta Transaksi dan *Sub-Registry* yang ditunjuk harus menjamin kecukupan seri dan nilai nominal SUN pada Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen surat berharga hasil transaksi dengan Pemerintah yang dilakukan secara lelang maupun non lelang pada tanggal setelmen.
7. Setelah pelaksanaan setelmen SUN, *Sub-Registry* wajib mencatat kepemilikan SUN atas nama nasabah secara individual pada sistem internal *Sub-Registry* pada hari yang sama.

B. Setelmen

1. Setelmen Hasil Lelang
 - a. Setelmen hasil Lelang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Lelang SUN dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN (T+5).
 - 2) Setelmen Lelang SUN Tambahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan setelmen Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - b. Bank Indonesia melakukan setelmen hasil pemenang Lelang pada tanggal setelmen dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Dana
Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Peserta

Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk, serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar nilai setelmen.

2) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar total nilai nominal SUN yang dimenangkan.

- c. Dalam hal dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka setelmen transaksi hasil Lelang yang dilakukan melalui Peserta Transaksi atau Bank Pembayar yang ditunjuk tersebut dinyatakan gagal.

2. Setelmen Hasil Lelang *Buyback*

- a. Setelmen hasil Lelang *Buyback* dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+3) mulai pukul 10.00 WIB atau sesuai waktu yang ditentukan Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- b. Bank Indonesia melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Setelmen Lelang *Buyback* dengan cara tunai
- a) Melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sampai dengan batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai nominal SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
- b) Melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas seri SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
- c) Melakukan pendebitan Rekening Giro Pemerintah dan pengkreditan Rekening Giro

Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk sebesar nilai setelmen.

- 2) Setelmen Lelang *Buyback* dengan cara penukaran (*debt switching*)
 - a) Melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sampai batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai nominal SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
 - b) Melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas seri SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
 - c) Melakukan pencatatan penerbitan SUN seri penukar dan pengkreditan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk.
 - d) Lelang *Buyback* dapat menyebabkan terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah atau atas beban Peserta Transaksi.
 - e) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah, Bank Indonesia melakukan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk sebesar selisih tunai.
 - f) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Peserta Transaksi, Bank Indonesia melakukan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk dan mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar selisih tunai.

c. Dalam ...

- c. Dalam hal Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk tidak mencukupi untuk setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir b.1)a) dan butir b.2)a) maka yang bersangkutan harus menyelesaikan setelmen dimaksud pada jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal setelmen awal.
 - d. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi maka transaksi yang bersangkutan dinyatakan gagal.
3. Setelmen Fasilitas Peminjaman SUN
- a. Setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN kepada Peserta Transaksi dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah permohonan disetujui oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (T+2).
 - b. Setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dan yang dijamin dalam rangka pemberian Fasilitas Peminjaman SUN kepada Peserta Transaksi dilakukan pada tanggal berakhirnya batas waktu peminjaman.
 - c. Prosedur setelmen Fasilitas Peminjaman SUN dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Pemberian Fasilitas Peminjaman SUN Pada tanggal setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Peserta Transaksi membayar biaya peminjaman SUN (*lending fee*) melalui Sistem BI-RTGS ke Rekening Giro Pemerintah No. 500.000003980 "Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara".
 - b) Peserta Transaksi menyampaikan bukti pembayaran biaya peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada huruf a) kepada Bank Indonesia cq. Departemen Akunting

dan ...

dan Sistem Pembayaran - Divisi Layanan
Jasa Perbankan (LJP):

Gedung D, Lantai 4

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta-10350

Telepon: 021-381 7160/021-381 4188

Faksimili: 021-3501949

Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

- c) Peserta Transaksi atau *Sub-Registry* yang ditunjuk dan Bank Indonesia atas nama Pemerintah melakukan setelmen pemindahan seri SUN yang dijaminakan melalui BI-SSSS dengan mekanisme transfer secara FoP dari Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk ke Rekening Surat Berharga Pemerintah, sebesar nilai nominal seri SUN yang dijaminakan paling lambat sebelum *cut-off warning* BI-SSSS.
 - d) Setelah setelmen jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c) berhasil, Bank Indonesia melakukan pencatatan penerbitan seri SUN yang dipinjam dan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk, sebesar nilai nominal SUN yang dipinjam.
- 2) Setelmen Pengembalian Peminjaman SUN
- Pada tanggal setelmen pengembalian peminjaman SUN dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bank Indonesia melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) seri SUN yang dipinjam oleh Peserta Transaksi dengan mendeбет Rekening Surat Berharga

Peserta ...

Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk, sebesar nilai nominal SUN yang dipinjam paling lambat pukul 14.00 WIB atau sesuai waktu yang ditentukan Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

- b) setelah pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) berhasil, Peserta Transaksi atau *Sub-Registry* yang ditunjuk dan Bank Indonesia atas nama Pemerintah melakukan setelmen pemindahan seri SUN yang dijaminakan dengan mekanisme transfer secara FoP dari Rekening Surat Berharga Pemerintah ke Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk, sebesar nilai nominal SUN yang dijaminakan, paling lambat sebelum *cut-off warning* BI-SSSS.
 - c) dalam hal setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dapat dilakukan maka setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dinyatakan gagal.
- 3) Perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN
- a) Dalam hal Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyetujui perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN maka pada tanggal setelmen dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) prosedur setelmen pengembalian peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dilaksanakan; dan
 - (2) Peserta Transaksi membayar biaya perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN sesuai prosedur sebagaimana dimaksud

pada ...

pada butir 1)a) dan menyampaikan bukti pembayaran sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1)b).

- b) pengembalian peminjaman SUN yang diperpanjang dilakukan sesuai prosedur setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 2).

4) Proses Penyelesaian Jaminan

- a) Atas setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2)c), Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat melakukan penawaran penukaran SUN yang dijaminan dengan SUN yang dipinjamkan kepada Peserta Transaksi lainnya.
- b) Berdasarkan transaksi penukaran SUN oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana dimaksud pada huruf a), Bank Indonesia atas nama Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Peserta Transaksi sebagai lawan transaksi melakukan setelmen melalui BI-SSSS dengan cara transfer FoP.
- c) Dalam hal terdapat selisih tunai dari transaksi pertukaran SUN sebagaimana dimaksud pada huruf b), penyelesaian pembayaran dilakukan secara bilateral antara Peserta Transaksi yang membeli jaminan dengan Peserta Transaksi yang gagal setelmen.

4. Setelmen ORI

- a. Setelmen ORI dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah penetapan hasil penjatahan ORI di Pasar Perdana (T+2).
- b. Peserta Transaksi dapat menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana.

c. Pada ...

- c. Pada tanggal setelmen, Bank Indonesia melakukan setelmen penerbitan ORI sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Dana
Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk, serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar nilai setelmen.
 - 2) Setelmen Surat Berharga
Dalam hal setelmen dana berhasil dilakukan, setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk oleh investor individual pembeli ORI sebesar nilai penjatahan ORI.
 - d. Dalam hal dana pada Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka setelmen ORI sebagaimana dimaksud pada butir c.2) tidak dilakukan.
5. Setelmen Hasil Transaksi SUN Secara Langsung
- a. Setelmen hasil Transaksi SUN Secara Langsung dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi (T+2).
 - b. Bank Indonesia melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Transaksi Penjualan SUN di Pasar Perdana Secara Langsung
 - a) Melakukan pencatatan penerbitan SUN hasil Transaksi SUN Secara Langsung yang ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - b) Melakukan setelmen sebagai berikut:
 - (1) Setelmen Dana
Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk, serta mengkredit ...

mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar nilai setelmen.

(2) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar nilai nominal SUN.

2) Transaksi Pembelian Kembali SUN Di Pasar Sekunder Secara Langsung

a) Setelmen Surat Berharga

(1) Mendebet Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar nilai nominal seri SUN yang dijual kepada Pemerintah.

(2) Melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas seri SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

b) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk sebesar nilai setelmen.

c) Dalam hal dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada butir b.1)b)(1) atau Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk tidak mencukupi untuk setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir b.2)a)(1) maka setelmen Transaksi SUN Secara Langsung dinyatakan gagal.

6. Setelmen Hasil Penjualan SUN Dengan Cara *Private Placement*

a. Setelmen ...

- a. Setelmen hasil penjualan SUN dengan cara *Private Placement* dilakukan paling cepat 2 (dua) hari kerja dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan transaksi.
- b. Peserta Transaksi dapat menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana.
- c. Bank Indonesia melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) melakukan pencatatan penerbitan SUN hasil penjualan secara *Private Placement* yang ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - 2) melakukan setelmen sebagai berikut:
 - a) Setelmen Dana
Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk, serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar nilai setelmen.
 - b) Setelmen Surat Berharga
Dalam hal setelmen dana berhasil dilakukan, setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar nilai nominal SUN.
 - 3) Dalam hal dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka setelmen transaksi *Private Placement* dimaksud dinyatakan gagal.

C. Prosedur Pembayaran Kupon dan/atau Pelunasan Pokok

1. Pembayaran kupon dan/atau pelunasan pokok SUN didasarkan pada posisi pencatatan kepemilikan SUN di *Central Registry* pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran kupon dan/atau pokok SUN (T-2).

2. Bank Indonesia sebagai agen pembayar melakukan pembayaran kupon pada tanggal jatuh waktu pembayaran kupon dan pembayaran pokok SUN pada tanggal jatuh waktu SUN.
3. Pembayaran kupon atau pokok SUN dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Pemerintah dan mengkredit sebesar nilai kupon dan/atau nilai pokok SUN pada:
 - a. Rekening Giro Bank untuk kepemilikan SUN atas nama Bank tersebut; dan/atau
 - b. Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk kepemilikan SUN atas nama nasabah *Sub-Registry*.
4. Pada hari yang sama Bank Indonesia melakukan pembayaran kupon dan/atau pelunasan pokok SUN, *Sub-Registry* wajib melakukan pembayaran kupon dan/atau pokok SUN dengan mengkredit rekening nasabah yang tercatat di *Sub-Registry*, sebesar nilai kupon dan/atau pokok SUN.

D. Setelmen Transaksi SUN di Pasar Sekunder

1. Transaksi SUN yang dilakukan di Pasar Sekunder antara lain transaksi jual/beli putus (*outright*), transaksi penjualan dengan janji untuk membeli kembali (*repurchase agreement* atau repo), transaksi penjaminan SUN (agunan), dan/atau transaksi peminjaman SUN dengan jaminan surat berharga lainnya (*securities lending and borrowing*).
2. Prosedur setelmen transaksi SUN di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

IV. Ketentuan Penutup

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia No.11/32/DPM tanggal 7 Desember 2009 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/30/DASP

tanggal ...

tanggal 10 November 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BOEDI ARMANTO
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN